



PUTUSAN

Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUSNATUR KHADAR alias ASNA;**
Tempat Lahir : Pincuran, Songsang (Padang);
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 9 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mugeni I/26 RT.008/RW.004
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo
Gadung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNATUR KHADAR alias ASNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HUSNATUR KHADAR alias ASNA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) kotak MERSITROPIL 800;
 2. 3 (tiga) strip ANBACIM;
 3. 8 (delapan) strip HYPERIL;
 4. 3 (tiga) strip AMOXSAN;
 5. 50 (lima puluh) strip FARSORPID;
 6. 20 (dua puluh) strip METHYCOBAL;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) kotak MOTILEX;
8. 4 (empat) kotak DEFLAMAT;
9. 5 (lima) strip LAPIBROZ;
10. 3 (tiga) strip GUIDEX;
11. 4 (empat) strip FARMALAT;
12. 5 (lima) strip PRAZOTEC;
13. 15 (lima belas) strip VOMITAS;
14. 7 (tujuh) strip FORDILAB;
15. 10 (sepuluh) strip ASTHIN FORCE;
16. 19 (sembilan belas) strip TROVENSIS;
17. 7 (tujuh) strip LODIA;
18. 2 (dua) strip SURPAS;
19. 3 (tiga) strip OCUSON;
20. 7 (tujuh) strip CROME;
21. 9 (sembilan) strip CRESTOR;
22. 5 (lima) strip CAL-95;
23. 4 (empat) strip KETESSE;
24. 4 (empat) strip AMINEFRON;
25. 2 (dua) strip GLUTROP;
26. 14 (empat belas) strip ARTOFLAM;
27. 16 (enam belas) strip FG TROCHES;
28. 15 (lima belas) strip KSR;
29. 16 (enam belas) strip THERAGRAN-M;
30. 4 (empat) strip MATOVIT;
31. 3 (tiga) kotak VOLTADEx;
32. 21 (dua puluh satu) strip SELOXY;
33. 9 (sembilan) strip CONCOR;
34. 8 (delapan) strip SOLANS;
35. 2 (dua) strip MEFINAL;
36. 2 (dua) strip HEPA-BALANCE;
37. 12 (dua belas) strip LODIPAS;
38. 7 (tujuh) strip UPLORES;
39. 8 (delapan) strip CEFSPAN;
40. 7 (tujuh) strip CARDURA;
41. 3 (tiga) strip TRUVAZ;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) strip BAQUINOR;
43. 6 (enam) strip ANADEx;
44. 25 (dua puluh lima) strip PRAVINAT;
45. 3 (tiga) strip PIONIX M;
46. 7 (tujuh) strip PROBENID;
47. 2 (dua) strip PRADAXA;
48. 22 (dua puluh dua) strip TRENTAL;
49. 5 (lima) strip SANDOZ;
50. 39 (tiga puluh sembilan) strip OMEPRAZOLE;
51. 7 (tujuh) strip GOCLID;
52. 2 (dua) kotak RANITIDIN;
53. 3 (tiga) strip BENOvit M;
54. 7 (tujuh) strip VYTORIN;
55. 12 (dua belas) strip BACTRIM;
56. 6 (enam) strip STATOR;
57. 11 (sebelas) strip COBAZIM;
58. 7 (tujuh) strip BACTRIM FORTE;
59. 11 (sebelas) strip TRENTAL;
60. 2 (dua) strip OTTO ROCER;
61. 9 (sembilan) strip PECTOCIL;
62. 4 (empat) strip KALMECO;
63. 2 (dua) strip HEPASIL;
64. 3 (tiga) strip MOLOCO;
65. 50 (lima puluh) strip KALNEX;
66. 1 (satu) kotak PREMASTON;
67. 20 (dua puluh) strip IRBEDOX;
68. 3 (tiga) strip LANAVISION;
69. 57 (lima puluh tujuh) strip SYNfLEX;
70. 3 (tiga) kotak THYROZOL;
71. 2 (dua) kotak FORDIAB GLIQUIDONE;
72. 4 (empat) strip CANDESARTAN;
73. 7 (tujuh) strip ATORSAN 10;
74. 14 (empat belas) strip ATORSAN;
75. 5 (lima) strip PUMPITOR;
76. 25 (dua puluh lima) strip SELOXY AA;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 3 (tiga) strip ASPAR-K;
78. 2 (dua) kotak ALLERON;
79. 1 (satu) kotak BACTRIM FORTE;
80. 3 (tiga) strip AMBIOPI;
81. 2 (dua) kotak OSTEOCAL PLUS;
82. 5 (lima) strip IMUNVIT PLUS;
83. 5 (lima) strip TILIDON;
84. 4 (empat) strip CEFAT;
85. 2 (dua) strip GASFLAT;
86. 4 (empat) strip OZID;
87. 25 (dua puluh lima) strip SURBEX Z;
88. 6 (enam) strip LAKTAFIT;
89. 6 (enam) strip RANITIDIN;
90. 4 (empat) strip LANCID;
91. 5 (lima) strip PANKREOFLAT;
92. 2 (dua) strip CLAVAMOX;
93. 3 (tiga) strip HISTRINE;
94. 1 (satu) kotak MEDIAMER B6;
95. 2 (dua) strip IRONYL;
96. 8 (delapan) strip LYCOXY;
97. 35 (tiga puluh lima) strip SOFIX;
98. 5 (lima) strip GRAFADON;
99. 1 (satu) kotak SPORETIK;
100. 1 (satu) kotak ALPENTIN;
101. 8 (delapan) strip IMUDATOR;
102. 1 (satu) kotak GLUVAS;
103. 8 (delapan) strip TRIPANZYM;
104. 1 (satu) kotak OLANDOZ;
105. 3 (tiga) strip LIFEZAR;
106. 1 (satu) kotak FIXEF;
107. 7 (tujuh) strip COLDMIX;
108. 14 (empat belas) strip COTAZYM FORTE;
109. 4 (empat) strip LIPIRA;
110. 1 (satu) kotak SPIRIVA;
111. 3 (tiga) strip OPTIMAX;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 4 (empat) strip BIOTHICOL;
 113. 7 (tujuh) strip TRANSAMIN;
 114. 12 (dua belas) strip DALFAROL;
 115. 9 (sembilan) strip XELODA;
 116. 55 (lima puluh lima) kotak ARCOXIA;
 117. 10 (sepuluh) kotak DIGOXIN;
 118. 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) strip DRAMAMINE tanpa kadaluarsa;
 119. 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) strip DRAMAMINE;
 120. 83 (delapan puluh tiga) kotak atorsan;
 121. 1 (satu) kardus obat kadaluarsa berbagai jenis dan merek;
 122. 3 (tiga) boks obat-obatan berbagai jenis dan merek yang belum kadaluarsa;
 123. 6 (enam) kardus obat-obatan berbagai jenis dan merek yang belum kadaluarsa;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNATUR KHADAR alias ASNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNATUR KHADAR alias ASNA tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 123, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 302/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Mei 2017 Nomor :199/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 / Akta.Pid / 2018 / PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun ditemukan obat-obat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsa di atas plafon Apotik Rakyat Aros Farma adalah milik Zul dan bukan milik Terdakwa. Namun demikian perbuatan Terdakwa terbukti menjual obat-obat tergolong obat keras dan obat-obat yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa yang pelayanannya harus melalui resep dokter. Selain itu juga ditemukan obat-obat yang telah kadaluwarsa yang dipajang dalam etalase. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan tersebut perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan rumusan Pasal tindak pidana yang terbukti yaitu Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 302/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 28 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HUSNATUR KHADAR alias ASNA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 302/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 28 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 199 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Tim tanggal 29 Mei 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)